



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **7**/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra als. Buleng Bin Basri. S;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/1 Juli 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Beru, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRA Alias BULENG Bin BASRI. S.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HENDRA Alias BULENG Bin BASRI. S.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani selama proses pemeriksaan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak panah busur dengan Panjang 15,5 cm dengan tali rapih warna merah diujungnya;
 - 1 (satu) bauh ketapel besi yang dibalut isolasi warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HENDRA Als. BULENG Bin BASRI. S** pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Kp. Ujung Labbu Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di Kp. Ujung Labbu Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 2 berboncengan dengan posisi Anak Korban dibonceng oleh Anak Saksi 2 lalu menuju BTN lamalaka untuk mengambil sepatu futsal milik temannya.
- Setelah mengambil sepatu futsal dan berada di belokan BTN lamalaka Anak Korban pulang lalu melewati jalan poros namun pada saat itu Anak Korban mendapati rombongan motor sehingga Anak Korban terjebak dan ikut ke rombongan tersebut.
- Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di Kp. Ujung Labbu Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Terdakwa juga menuju ke rumah bos Terdakwa dari arah laut lalu Terdakwa mendengar suara keributan di jalan sehingga Terdakwa sontak membawa ketapel miliknya menuju ke tempat kejadian lalu Terdakwa menemukan anak panah busur yang dilemparkan oleh rombongan motor ke arah lorong lalu Terdakwa mengambilnya dan memasangnya ke ketapel miliknya lalu Terdakwa melihat rombongan motor tersebut menuju ke arah kota dan setiba di jalan poros Terdakwa langsung menarik anak panah busur lalu mengarahkannya ke rombongan motor dan mengenai pelipis kepala sebelah kanan Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Luka Nomor: 3980/RSU-BTG/05/XI/2022 tanggal 23 November 2022, akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami luka tusuk busur pada pelipis kepala bagian kanan dengan ukuran dalam 3 cm (*tiga centi meter*) dan lebar 1 cm (*satu centi meter*).

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HENDRA Als. BULENG Bin BASRI. S** pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Ujung Labbu Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, **melakukan penganiayaan**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di Kp. Ujung Labbu Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Anak Korban bersama dengan Anak Saksi 2 berboncengan dengan posisi Anak Korban dibonceng oleh Anak Saksi 2 lalu menuju BTN lamalaka untuk mengambil sepatu futsal milik temannya.
- Setelah mengambil sepatu futsal dan berada di belokan BTN lamalaka Anak Korban pulang lalu melewati jalan poros namun pada saat itu Anak Korban mendapati rombongan motor sehingga Anak Korban terjebak dan ikut ke rombongan tersebut.
- Pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 Wita di Kp. Ujung Labbu Kel. Lamalaka Kec. Bantaeng Kab. Bantaeng Terdakwa juga menuju ke rumah bos Terdakwa dari arah laut lalu Terdakwa mendengar suara keributan di jalan sehingga Terdakwa sontak membawa ketapel miliknya menuju ke tempat kejadian lalu Terdakwa menemukan anak panah busur yang dilemparkan oleh rombongan motor ke arah lorong lalu Terdakwa mengambilnya dan memasangnya ke ketapel miliknya lalu Terdakwa melihat rombongan motor tersebut menuju ke arah kota dan setiba di jalan poros Terdakwa langsung menarik anak panah busur lalu mengarahkannya ke rombongan motor dan mengenai pelipis kepala sebelah kanan Anak Korban.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Luka Nomor: 3980/RSU-BTG/05/XI/2022 tanggal 23 November 2022, akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami luka tusuk busur pada pelipis kepala bagian kanan dengan ukuran dalam 3 cm (*tiga centi meter*) dan lebar 1 cm (*satu centi meter*).

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi telah dibusur oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung Ujung Labbu, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Anak Saksi 1 sedang berboncengan dengan Anak Saksi 2 menuju BTN Lamalaka untuk mengambil sepatu futsal kemudian di jalan pulang tepat di belokan BTN Lamalaka terdapat beberapa rombongan motor yang Anak Saksi 1 ikuti kemudian Anak Saksi 1 mengikuti rombongan tersebut dengan tujuan supaya tidak terkena busur, namun tiba-tiba ada salah satu anak panah busur mengenai pelipis kepala sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Terdakwa membusur Saksi sebanyak satu kali dengan cara anak panah busur di ketapel miliknya, kemudian menariknya lalu melepaskannya ke arah Saksi lalu mengenai pelipis kepala sebelah kanan Saksi lalu Saksi mendapatkan perawatan di RSUD Bantaeng;
- Bahwa Saksi belum memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. **Anak Saksi 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 2 telah dibusur oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung Ujung Labbu, Kelurahan Lamalaka, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa awalnya Anak Saksi 2 membonceng Anak Saksi Korban menuju BTN Lamalaka untuk mengambil sepatu futsal kemudian di jalan pulang tepat di belokan BTN Lamalaka terdapat beberapa rombongan motor yang Anak Saksi Korban ikuti kemudian Saksi dan Anak Saksi Korban mendekatkan motor ke rombongan tersebut dengan tujuan supaya tidak terkena busur namun tiba-tiba ada salah satu anak panah busur

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai pelipis kepala sebelah kanan Anak Saksi Korban;

- Bahwa Anak Saksi 2 dapat melihat sekilas Terdakwa karena Terdakwa terkena cahaya lampu namun penerangannya agak remang-remang karena cahaya lampu di sekitar tempat tersebut dihalangi oleh pohon;
- Bahwa Terdakwa membusur korban sebanyak satu kali dengan cara membusur korban dengan memasang anak panah busur di ketapel miliknya kemudian menariknya lalu melepaskannya ke arah korban lalu mengenai pelipis kepala sebelah kanan korban lalu korban mendapatkan perawatan di RSUD Bantaeng;
- Bahwa akibat luka tusuk tersebut aktivitas korban sempat terganggu dan mendapatkan perawatan di RSUD Bantaeng.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

3. MUH. NASIR Alias NASIR Bin SABANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membusur Anak Saksi Korban pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Kantor Perhubungan Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun Saksi mengetahui setelah disampaikan oleh istri Saksi bahwa anak Saksi telah dibusur oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologi kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 23.30 WITA di Kantor Perhubungan Sasayya Kelurahan Bontosunggu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, Saksi sedang berbincang dengan teman Saksi tiba-tiba istri Saksi datang dan memberitahu Saksi bahwa anak Saksi telah berada di RSUD Bantaeng karena telah dibusur oleh seseorang di Kampung Ujung Labbu Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sekitar pukul 21.30 WITA. Kemudian Saksi menuju RSUD Bantaeng dan menemui anak Saksi. Pada saat itu Saksi melihat anak Saksi mengalami luka tusuk busur pada bagian pelipis kepala bagian kanan;
- Bahwa Saksi tidak memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah membusur Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung Ujung Labbu Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembusuran karena gerombolan motor yang mana di dalamnya terdapat Anak Korban tersebut sudah beberapa kali lalu lalang di Jalan Poros Kampung Ujung Labbu Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan suara motor yang bising sehingga membuat masyarakat di Kampung resah sehingga Terdakwa berniat untuk menyuruh mereka berhenti dan pada saat jalan keluar Terdakwa melihat anak panah busur yang jatuh di jalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil anak panah busur yang terjatuh di jalanan lalu memasangnya ke ketapel yang sudah Terdakwa bawa sebelumnya lalu melepaskan ke arah gerombolan motor yang melintas di Kampung Ujung Labbu Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa membusur Anak Korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis kepala sebelah kanan Anak Korban;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan gerombolan motor tersebut kurang lebih sepuluh meter;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang nelayan dan sekitar bulan September pernah terjadi pembakaran perahu oleh orang Bulukumba sehingga Terdakwa menyimpan ketapel dan anak panah busur serta parang di perahu untuk jaga-jaga apabila perahu Terdakwa akan dirusak ketika melaut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 3980/RSU-BTG/05/XI/2022, tanggal 23 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faris Deliana Wahab, Dokter Pemeriksa RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, dengan kesimpulan terdapat luka tusuk pada pelipis kepala bagian kanan dengan ukuran tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, yang disebabkan oleh trauma tusuk busur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah anak panah busur dengan panjang 15,5 sentimeter dengan tali rafia warna merah di ujung anak panah busur;
2. 1 (satu) buah ketapel besi yang dibalut isolasi warna hitam;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membusur Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung Ujung Labbu Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembusuran dengan cara pada saat berada di Jalan Poros Kampung Ujung Labbu Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan berpapasan dengan gerombolan sepeda motor termasuk Anak Saksi, lalu Terdakwa memasang busur ke ketapel dan melepaskan ke arah gerombolan motor tersebut dan mengenai pelipis bagian kanan Anak Saksi;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 3980/RSU-BTG/05/XI/2022, tanggal 23 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faris Deliana Wahab, Dokter Pemeriksa RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, dengan kesimpulan terdapat luka tusuk pada pelipis kepala bagian kanan dengan ukuran tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, yang disebabkan oleh trauma tusuk busur;
- Bahwa akibat luka tersebut mengganggu aktivitas Anak Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke*



person) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama **HENDRA ALS. BULENG BIN BASRI. S** adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam Dakwaan ini dan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak;”

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana ini bersifat alternatif, sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu diantara subunsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan subunsur kekerasan terlebih dahulu. Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah seseorang yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana melakukan perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah membusur Anak Saksi pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekitar pukul 21.30 WITA di Kampung Ujung Labbu Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dengan cara pada saat berada di Jalan Poros Kampung Ujung Labbu Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa Terdakwa membusur Anak Saksi dengan cara pada saat berpapasan dengan gerombolan sepeda motor yang di dalamnya ada Anak Saksi, kemudian Terdakwa memasang busur ke ketapel dan melepaskan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah gerombolan motor tersebut dan mengenai pelipis bagian kanan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa akibat pembusuran tersebut Anak Saksi mengalami luka pada pelipis kepala bagian kanan berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 3980/RSU-BTG/05/XI/2022, tanggal 23 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Faris Deliana Wahab, Dokter Pemeriksa RSUD Prof. Dr. H. M. Anwar Makkatutu, dengan kesimpulan terdapat luka tusuk pada pelipis kepala bagian kanan dengan ukuran tiga sentimeter dan lebar satu sentimeter, yang disebabkan oleh trauma tusuk busur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah korban kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7303CLU2405201012166, Korban lahir pada tanggal 25 Februari 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, maka Korban adalah 15 (lima belas) tahun, maka masih termasuk kategori anak karena masih kurang dari 18 (delapan belas) tahun sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah anak panah busur dengan Panjang 15,5 sentimeter dengan tali rafia warna merah di ujung anak panah busur dan 1 (satu) buah ketapel besi yang dibalut isolasi warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Juncto Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendra als. Buleng Bin Basri. S** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan kekerasan terhadap anak**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak panah busur dengan panjang 15,5 sentimeter dengan tali rafia warna merah di ujung anak panah busur;
- 1 (satu) buah ketapel besi yang dibalut isolasi warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh kami, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hajeriah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H. oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Hajeriah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)